

KELOMPOK – KERJA – PENYUSUNAN

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 30/Kpts/KPU-JU/010.328877/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN/PENGUMPULAN/PENGOLAHAN/UPDATING/ANALISA DATA STATISTIK

ABSTRAK : - Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data Statistik.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 22 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 12 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menetapkan nama-nama kelompok kerja penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBN bagian Anggaran 076 yang tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2010 KPU Kota Jakarta Utara. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 3 November 2010.

- Lampiran 1 halaman.